



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024**

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu kegiatan, perencanaan dibutuhkan untuk menganalisa/ merumuskan suatu kegiatan baik dari sisi perumusan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas fungsi SKPD, serta dari sisi penganggaran kegiatan yang sesuai dengan standarisasi. Dengan perencanaan yang baik diharapkan suatu kegiatan dapat terlaksana dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, adalah:

1. Melakukan perumusan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Identifikasi perencanaan RPJMD dan RKPD Dinas Kominfo SP;
3. Penyelarasan program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
5. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD yang lebih berkualitas sesuai dengan regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunannya.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi Perencanaan lingkup Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dibidang Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan ke Pemerintah Provinsi;
3. Rapat Koordinasi internal SKPD;
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan antara lain: Renja, Renstra, RKA, KAK, DPA, DPPA, dll.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I dan III Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di biyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 56.099.450,-** (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
DOKUMEN RKA-SKPD TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Dokumen Perencanaan Kegiatan dan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program Perangkat Daerah. RKA Perangkat Daerah dibutuhkan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan DPA SKPD sesuai dengan Jumlah Anggaran dan Jumlah Program serta kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, adalah:

- a. Sebagai dokumen awal perencanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Untuk mengetahui jumlah anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
5. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah tersusunnya Dokumen RKA SKPD sesuai dengan jumlah pagu anggaran dan jumlah kegiatan yang ada pada aplikasi SIPD.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah menyusun Dokumen RKA-SKPD.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada triwulan III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 3.214.450** (Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ***DPA-SKPD TAHUN 2024***

I. LATAR BELAKANG

Dokumen Perencanaan Kegiatan dan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program Perangkat Daerah. DPA Perangkat Daerah dibutuhkan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena didalamnya telah memuat jumlah anggaran per Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, adalah:

- a. Sebagai dokumen anggaran dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Untuk mengetahui jumlah anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dikelola selama satu tahun anggaran;

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
5. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah tersusunnya Dokumen DPA SKPD sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah menyusun Dokumen DKA-SKPD.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada triwulan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD di biyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. **3.300.600** (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

***SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024***

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis kepada stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah.

Dengan demikian, Evaluasi Kinerja merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai sampai dengan Triwulan Terakhir dan bagaimana proses pencapaiannya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);

8. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
9. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah tersusunnya Dokumen Evaluasi per Triwulan dan Lakip Perangkat Daerah.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Per Triwulan;
2. Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi;
3. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)
4. Menyusun Laporan Evaluasi Penggunaan Anggaran.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 56.865.955,-** (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

I. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintrah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembanginan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pernyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran Yang Hendak Dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Adalah Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selama Satu Tahun Anggaran (12 Bulan) Secara Efektif Dan Efisien.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN ;
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hari Raya ASN ;

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN diselenggarakan Di Kabupaten Luwu Timur Pada Triwulan I, II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp. 2,855.245.348,-** (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Depalan Rupiah*).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (Kak) / Term Of Reference (Tor) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
SUB KEGIATAN : **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

I. LATAR BELAKANG

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPD merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, di antaranya adalah : Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan , Unsur manajemen, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur(persentase, jumlah, unit, dan lain-lain). Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan Realisasi Anggaran serta jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan

menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran Yang Hendak Dicapai Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur Adalah Tersedianya dokumen laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran sebanyak 12 Laporan

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Laporan Keuangan Bulanan SKPD
2. Laporan Keuangan Triwulanan SKPD
3. Laporan Keuangan Semesteran SKPD

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur diselenggarakan Di Kabupaten Luwu Timur selama 12 bulan atau 1 (Satu) Tahun Anggaran.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp. 65.431.000,-** (*Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), Sebagaimana RKA Perubahan Terlampir.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK / Term Of Reference (Tor) Sub

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

**Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD**

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa sub kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Dengan terlaksananya sub kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Maksud diadakan kegiatan ini agar penyimpan dan pengurus barang dapat melakukan pencatatan dan pelaporan barang daerah secara akurat dan tepat waktu.
2. Tujuan kegiatan ini untuk dapat memahami penatausahaan barang daerah baik dari sisi pengelola maupun pengguna barang.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
6. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
7. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah terlaksananya kebutuhan barang milik daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi perencanaan kebutuhan BMD lingkup Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur;
2. Rapat Koordinasi internal SKPD;
3. Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah antara lain: Laporan penatausahaan BMD SKPD

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD diselenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 29.486.800,-** (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Sub Kegiatan : Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

I. LATAR BELAKANG

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 Merupakan Salah Satu Proses Untuk Membekali Diri Dari Berbagai Dinamika Khususnya Dalam Dunia Pekerjaan/Profesi Apalagi Persaingan Kerja Sekarang Sangat Tinggi Seiring Tuntunan Publik Akan Layanan Yang Berkualitas Yang Juga Sangat Tinggi Sehingga Hanya Orng-Orang Yang Punya Kapasitas dan Berkompetenlah Yang Siap Menghadapinya. Faktanya SDM Indonesia Masih Tergolong Rendah Kualitasnya.

Kompetensi dan Profesionalisme Menjadi Salah Satu Tolak Ukur keberhasilan ASN dan Pemerintah Dalam Mengembang Tugas melayani Masyarakat. Terlebih Lagi Salah Satu Indikator Daerah Maju dan Negara Maju Adalah Memiliki Aparatur Pemerintah dan Tenaga Kerja Yang Berkualitas, Siap Pakai dan kompetitif, Itu Sebabnya Mengapa Pegawai Negara Memerlukan Pelatihan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, adalah:

1. Melakukan perumusan kegiatan-kegiatan kepegawaian pada Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Terlayannya administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat;
3. Untuk mendapatkan segala bentuk data dan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat sehingga akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian.
4. Untuk memudahkan dan memaksimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah khususnya bagi ASN dilingkungan Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
6. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
7. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah terlaksananya administrasi kepegawaian ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi, Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian lingkup Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur;
2. Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
3. Rapat Koordinasi internal SKPD;
4. Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian antara lain: Penyusunan Anjab, Penyusunan ABK, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Penyusunan Kontrak Upah Jasa Tahun 2024 dan Pemetaan Non ASN Diskominfo SP

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian diselenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 33,244,682** (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

KEGIATAN : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

I. LATAR BELAKANG

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 Merupakan Salah Satu Proses Untuk Membekali Diri Dari Berbagai Dinamika Khususnya Dalam Dunia Pekerjaan/Profesi Apalagi Persaingan Kerja Sekarang Sangat Tinggi Seiring Tuntunan Publik Akan Layanan Yang Berkualitas Yang Juga Sangat Tinggi Sehingga Hanya Orng-Orang Yang Punya Kapasitas dan Berkompetenlah Yang Siap Menghadapinya. Faktanya SDM Indonesia Masih Tergolong Rendah Kualitasnya. Kompetensi dan Profesionalisme Menjadi Salah Satu Tolak Ukur keberhasilan ASN dan Pemerintah Dalam Mengembang Tugas melayani Masyarakat. Terlebih Lagi Salah Satu Indikator Daerah Maju dan Negara Maju Adalah Memiliki Aparatur Pemerintah dan Tenaga Kerja Yang Berkualitas, Siap Pakai dan kompetitif, Itu Sebabnya Mengapa Pegawai Negara Memerlukan Pelatihan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Untuk Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Seperti Bimbingan Teknis dan Pelatihan, Sosialisasi dan Magang.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
6. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
7. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah meningkatnya skill dan keterampilan ASN dalam pelaksanaan tugas.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan bimbingan tekhnis kepada aparatur negeri sipil yang melibatkan pihak akademisi sebagai narasumber.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diselenggarakan di Kota Makassar pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di biyai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PerubahanTahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp 41.560.000,-** (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Refference (TOR) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos
NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

**Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor**

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Instalasi listrik serta penerangan bangunan kantor merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia di Kantor Diskominfo SP, karena peralatan kantor yang tersedia menggunakan listrik, sehingga instalasi listrik yang aman sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Maksud dari sub kegiatan ini terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.
2. Tujuan sub kegiatan ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012

- Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
6. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
 7. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
 10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah tersedianya alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi Identifikasi penyediaan alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor diselenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di biyai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 5.520.000** (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efiseinsinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.
2. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
6. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
7. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah tersedianya alat/Bahan Logistik kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik adalah Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

VI. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi penyediaan bahan logistik Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur;
2. Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Dinas Kominfo SP antara lain: Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor.

VII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor diselenggarakan di Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VIII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 9,183,950** (Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.
2. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi Identifikasi barang cetak spanduk dan penggandaan dokumen lingkup Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan diselenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. **6,500,000** (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efiseinsinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.

2. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedianya jurnal/surat kabar/majalah lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi : Identifikasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur;

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. **1.920,000** (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN : Fasilitasi Kunjungan Tamu

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efiseinsinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.
2. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah terfasilitasinya tamu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi kunjungan tamu lingkup Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur;
2. Rapat Koordinasi internal SKPD;
3. Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah antara lain: Jumlah Tamu Yang Difasilitasi.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu diselenggarakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 31.250.000** (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2024 adalah rangka mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi kantor untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pengalaman dan kapasitas ASN .

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2024 adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD guna mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi pada Diskominfo SP Kab. Luwu Timur.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam provinsi
2. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam provinsi
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah luar provinsi

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan Pada Triwulan I, II, III, Dan IV Tahun Anggaran 2024. Tempat Pelaksanaan dalam daerah, luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp. 250.364.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) .

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK / Term Of Reference (Tor) Sub Kegiatan : : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
SUB KEGIATAN : **Pengadaan Mebel**

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Dalam suatu organisasi, disamping didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang professional dan mempunyai kompetensi yang baik, fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas – tugas dan kegiatan proses administrasi. Dalam mengemban tugas dan fungsinya aparatur memiliki lingkup dan frekwensi yang signifikan serta mobilitas kegiatan yang relatif tinggi. Oleh kaena itu guna mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung sarana yang memadai.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Sebagai penunjang dalam proses kegiatan administrasi kantor dan operasional.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tersedianya peralatan penunjang kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran pada Diskominfo SP Kab. Luwu Timur.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Pengadaan Kursi Tamu dan Sofa
2. Pengadaan Lemari dan arsip Pejabat.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan Pada Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp. **10.500.000** (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah*) .

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK / Term Of Reference (Tor) Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Dalam suatu organisasi, disamping didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang professional dan mempunyai kompetensi yang baik, fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas – tugas dan kegiatan proses administrasi. Dalam mengemban tugas dan fungsinya aparatur memiliki lingkup dan frekwensi yang signifikan serta mobilitas kegiatan yang relatif tinggi. Oleh kaena itu guna mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung sarana yang memadai.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah Sebagai penunjang dalam proses kegiatan administrasi kantor dan operasional.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah tersedianya peralatan penunjang kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran dan juga pelaksanaan teknis kegiatan pada Diskominfo SP Kab. Luwu Timur.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Pengadaan Komputer, Laptop.
2. Pengadaan Sarana Publikasi Berita Daerah

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan Pada Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp. 139.000.000** (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK / Term Of Reference (Tor) Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efiseinsinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.

2. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah telaksananya jasa surat menyurat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi penyediaan jasa surat menyurat lingkup Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur;
2. Rapat Koordinasi internal SKPD;

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diselenggarakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 2.250.000** (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efiseinsinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 adalah tersedianya jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kab. Luwu Timur.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yaitu Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang terpenuhi untuk kegiatan operasional kantor pada kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diselenggarakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 105.600.000** (Seratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.
2. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yaitu Tenaga Upah Jasa Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi untuk kegiatan operasional kantor pada kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum diselenggarakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 186.000.000** (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
SUB KEGIATAN : **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

I. LATAR BELAKANG

Dalam RKA Perubahan SKPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun anggaran 2023 terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mengakomodir pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan .

Kegunaan kendaraan secara umum adalah untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kendaraan yang terdiri atas ribuan komponen dalam operasi atau bekerjanya mendapatkan berbagai beban gesekan, tekanan, benturan, pukulan, puntiran, gaya tekan-tarik-tekuk, beban panas, beban kimia dan sebagainya. Semakin lama digunakan komponen kendaraan pasti akan semakin aus, semakin longgar, semakin lemah, atau semakin menyimpang kepresisiannya dari kondisi semula yang baik dan standar. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal tersebut diatas, supaya kendaraan selalu dalam kondisi standar sehingga selalu siap digunakan dengan efisien, ekonomis, aman dan nyaman, maka kendaraan harus mendapatkan perawatan dan perbaikan kerusakan atau mendapatkan pemeliharaan secara teratur di bengkel kendaraan. Begitu pula dengan pajak kendaraan dinas yang harus selalu dibayarkan tepat waktu. Oleh sebab itu diperlukan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan adalah untuk memelihara dan membayar pajak kendaraan dinas secara rutin sehingga kendaraan dinas selalu siap digunakan dengan efisien, ekonomis, aman dan nyaman.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Timur;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2024 adalah kendaraan dinas pada kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah :

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur diselenggarakan Di Kabupaten Luwu Timur selama 12 bulan atau 1 (Satu) Tahun Anggaran.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp 75.380.000** (*Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Sebagaimana RKA Perubahan Terlampir.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK / Term Of Reference (Tor) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada SKPD Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

Nip. 19750201 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**

SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu instansi yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis, dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, Instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Diskominfo SP.

Salah satu Program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan Administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun di Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efiseinsinya dalam penggunaan Anggaran yang terkait, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terjaminnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan.

2. Tujuan program ini untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yaitu Peralatan Operasional Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah pemeliharaan mesin atau peralatan kantor yang mengalami kerusakan.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diselenggarakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 61,510,000** (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

**KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

**SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya**

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan administrasi rehab dan pemeliharaan merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeliharaan/perawatan bangunan dan utilitas gedung kantor, dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sangat dibutuhkan mengingat ada beberapa bagian gedung Diskominfo SP Luwu Timur yang perlu direhab dan dilakukan pemeliharaan rutin.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Diskominfo SP guna mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran yang nyaman.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran pada Diskominfo SP Kab. Luwu Timur.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Pemeliharaan dalam dan luar gedung kantor Diskominfo SP
2. Pemeliharaan Pagar Kantor Diskominfo SP

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan Pada Triwulan I, II, dan III Tahun Anggaran 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp. 20.000.000** (*Dua puluh juta rupiah*) .

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK / Term Of Reference (Tor) Sub Kegiatan : **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

**KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

**SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan**

I. LATAR BELAKANG

Dalam RKA Perubahan SKPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun anggaran 2023 terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mengakomodir pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Setiap pengadaan kendaraan operasional/lapangan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi pengadaan fasilitas tersebut, sehingga diperlukan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (kendaraan dinas roda empat) Kantor pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kab. Luwu Timur.

III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 13);
 10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2023;

IV. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2024 adalah kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

V. RENCANA SUB KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu Terpenuhinya pelaksanaan pengadaan kendaraan roda Empat yang sesuai dengan spesifikasi, tepat waktu, mutu, biaya, kualitas, dan kuantitas yang telah ditetapkan

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur diselenggarakan Di Kabupaten Luwu Timur selama 30 hari kalender.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam Penyelenggaraan Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp 112.000.000,-** (*Seratus Dua Belas Juta Rupiah*), Sebagaimana RKA Perubahan Terlampir.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK / Term Of Reference (Tor) Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada SKPD Diskominfo SP Kabupaten Luwu Timur Disusun Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos

NIP. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE (TOR)

SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

1.1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggungjawab pemerintah. Tanggung jawab ini adalah konsekuensi yang nyata atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena Indonesia adalah negara hukum demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada dasarnya, tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak dasar warga negara ini telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menegaskan bahwa; "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Gambaran Umum Kegiatan terkait Pelayanan Informasi Publik meliputi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (Kertas dan Cover), Belanja Alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak), Belanja Alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (Bahan Komputer), Belanja

Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Belanja Perjalanan Dinas.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pelayanan Informasi Publik adalah meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.4. TARGET DAN SASARAN

Terlaksananya dan memudahkan akses Pelayanan Informasi Publik dengan adanya Aplikasi PPID.

1.5. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara Swakelola.

1.6. RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

1.7. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) Tahun.

1.8. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Total Perkiraan Biaya Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang diperlukan adalah sebesar **Rp. 129.640.250,-** (***Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah***) dengan rincian terlampir pada RKA Tahun Anggaran 2024.

1.9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan atau Term of Reference (TOR) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kabid. Informasi Komunikasi
Publik dan Humas,

HAYATI, SE. MM

Pangkat : Pembina IV.a

Nip. : 19741231 200801 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE (TOR) PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

1.1. LATAR BELAKANG

Media merupakan saluran komunikasi penghubung antar manusia, yang sudah menjadi kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Dengan adanya media baik itu media online maupun offline, maka terjadi sebuah komunikasi, karena komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu individu kepada individu lainnya. Salah satu media yang paling populer untuk saat ini adalah media sosial yang berupa Facebook, Twitter, Instagram maupun Youtube.

Media ini merupakan bagian alat komunikasi manusia, memang sulit di pisahkan dari kehidupan. Media ini cukup berpengaruh terhadap kehidupan manusia seperti dalam dunia hiburan, bisnis, pendidikan, sampai ke ranah- ranah perpolitikan. Ruang lingkup media sosial sangatlah luas di dalamnya kita dapat mengakses berbagai kebutuhan informasi dimana Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian menggunakan Media Sosial ini untuk menginformasikan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Selain menggunakan Media Sosial sebagai saluran komunikasi, penyampaian program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur juga disampaikan melalui Website Pemerintah, Website Pengaduan, Website Warta Lutim dan juga Website Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Publik untuk masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Gambaran Umum Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik meliputi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Cetak, Belanja Bahan Komputer,

Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, dan Belanja Perjalanan Dinas.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah untuk menyebarkan program-program Pemerintah melalui Website maupun Media Sosial guna meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 127/D-17/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah.

1.4. TARGET DAN SASARAN

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui 5 (lima) saluran yaitu Website Pengaduan (SP4N-LAPOR), Website Pemerintah, Website Warta Lutim, Website Diskominfo-SP dan Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube).

1.5. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara Swakelola.

1.6. RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

1.7. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) Tahun. Dan untuk tempat Pelaksanaannya berada di Kabupaten Luwu Timur.

1.8. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Total Perkiraan Biaya Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang diperlukan adalah sebesar **Rp. 82.749.925,-** (***Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah***) dengan rincian terlampir pada RKA Tahun Anggaran 2024.

1.9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan atau Term of Reference (TOR) Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kabid. Informasi Komunikasi
Publik dan Humas,

HAYATI, SE. MM

Pangkat : Pembina IV.a

Nip. : 19741231 200801 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan Dinas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik melalui berbagai media baik media cetak, media online dan media sosial.

Dalam melaksanakan informasi kepada publik diperlukan kerjasama dengan media yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait program dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang wajib dipublikasikan.

Adapun kegiatan terkait layanan hubungan media meliputi belanja bahan bakar dan pelumas, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja makan minum rapat, belanja jasa tenaga administrasi, editing video, dan tenaga informasi teknologi, belanja jasa advertorial harian lokal, harian regional dan media online, Belanja langganan koran atau tabloid lokal, nasional dan regional, belanja sewa sarana mobilitas darat, dan belanja perjalanan dinas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan layanan hubungan media adalah untuk mempublikasikan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui media partner dan meningkatkan pelayanan informasi dan publikasi yang lebih cepat, akurat dan bermanfaat.

III. DASAR HUKUM

1. Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah terselenggaranya Layanan Hubungan Media dengan indikator kinerja jumlah layanan yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

V. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata cara pelaksanaan pengadaan pada sub kegiatan layanan hubungan media dilakukan dengan pengadaan langsung dan swakelola.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub kegiatan layanan hubungan media di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraannya, Sub kegiatan layanan hubungan media dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 3.170.882.450,-** (***Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Depalan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah***) sebagaimana RKA Tahun 2024 Terlampir.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kabid. Informasi Komunikasi
Publik dan Humas,

HAYATI, SE, MM

Pangkat : Pembina IV. a

Nip : 19741231 200801 2 019



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

**SUB KEGIATAN Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dilaksanakan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi, memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah, menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain, memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Adapun kegiatan terkait layanan hubungan media meliputi belanja Alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja makan minum rapat, dan belanja perjalanan dinas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik adalah Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam menyebarkan informasi tentang pembangunan pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur sehingga informasi tersebut dapat tersebar luas di masyarakat.

III. DASAR HUKUM

1. Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk/dibina.

V. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata cara pelaksanaan pengadaan pada sub kegiatan Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik dilakukan dengan pengadaan langsung dan swakelola.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub kegiatan Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraannya, Sub kegiatan Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 27.323.295,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** sebagaimana RKA Tahun 2024 Terlampir.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kabid. Informasi Komunikasi
Publik dan Humas,

HAYATI, SE. MM

Pangkat : Pembina IV.a

Nip. : 19741231 200801 2 019



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

***SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN
PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
TAHUN 2024***

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah kunci keberhasilan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien yang terintegrasi. Pengelolaan E-Government yang didukung dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang dapat memangkas waktu, tenaga, anggaran, dan sumber daya lainnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dirasakan selama ini dapat diminimalisir sekecil mungkin.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien yang dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi pendukung untuk keperluan penyelenggaraan sistem pemerintahan, dan terciptanya keamanan data /informasi baik dari aspek Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas) dan Availability (Ketersediaan).

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
 5. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
 6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis e-Government pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan terciptanya keamanan data/informasi baik dari aspek Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas) dan Availability (Ketersediaan).

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah berupa pembangunan dan pengembangan aplikasi-aplikasi e-Government untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada awal tahun 2024 sampai akhir tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 402.708.400** (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom

NIP. 19770731 200604 1 019



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

***SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA
CERDAS TAHUN 2024***

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut pemerintah untuk menyusun konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi baik melalui website maupun aplikasi-aplikasi pendukung.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas, adalah:

1. Persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-government Kabupaten Luwu Timur;
2. Terlaksananya fasilitas pengembangan kota cerdas dan tersedianya sarana pendukung lainnya, baik itu website maupun aplikasi;

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
5. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaran Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
6. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian, dan terlaksananya fasilitas pengembangan kota cerdas dan tersedianya sarana pendukung lainnya, baik itu website maupun aplikasi.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-government Kabupaten Luwu Timur;

2. Terlaksananya fasilitas pengembangan kota cerdas dan tersedianya sarana pendukung lainnya, baik itu website maupun aplikasi;
3. Terciptanya koneksi yang lebih aman antara website dan browser.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas di selenggarakan di Kabupaten Luwu Timur pada awal tahun 2024 sampai akhir tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 127.662.100,-** (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom

NIP. 19770731 200604 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Tujuan dari penggunaan ekstensi domain GO.ID adalah untuk menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-government (electronic government) di Indonesia. Kegiatan administrasi yang dilakukan melalui layanan online ini memudahkan pemerintah daerah atau desa dalam melakukan berbagai administrasi yang dapat dilakukan secara online seperti pembuatan mail.go.id untuk perangkat daerah dan perangkat desa.

Ada dua klasifikasi yang ada di Pemkab Luwu Timur yang pertama adalah domain luwutimurkab.go.id. Di bawahnya baru menjadi sub-domain, misalnya kominfo menjadi bagian dari sub-domain kominfo.luwutimurkab.go.id.

Salah satu fungsi dari sebuah website untuk daerah adalah untuk menjelaskan wilayah daerah tersebut. Dalam sebuah website pemerintah, anda akan menemukan beragam informasi seputar wilayah yang ada. Misalnya potensi wisata, kuliner khas daerah, struktur daerah, hingga sejarah dari daerah tersebut. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui data apa saja yang ingin didapatkan dari daerah tersebut. Sebagai Pemerintah Daerah, selayaknya dapat memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakatnya guna menambah wawasan. Pemerintah atau pemerintah daerah tentu akan memiliki kebijakan baru untuk setiap tahun atau jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah agar lebih baik di masa sekarang atau pun masa yang akan

datang. Pemberitahuan mengenai kebijakan baru tersebut bisa disosialisasikan melalui website. Pemda bisa mencantumkan kebijakan baru yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga akan jauh lebih efektif karena tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga, serta masyarakat pun mudah untuk mengetahui kebijakan baru tersebut.

Website Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi alternatif dengan warga daerah. Kemudahan untuk melakukan

komunikasi inilah yang menjadi kunci untuk bisa meningkatkan pembangunan daerah secara lebih baik untuk kesejahteraan warganya, serta dapat meningkatkan kualitas SDM di daerah tersebut. Agar antusias masyarakat lebih besar lagi, dapat juga diintegrasikan dengan sosial media yang dikelola dengan baik.

Di era keterbukaan seperti sekarang ini, asas transparan dalam pemerintahan adalah hal yang sangat penting untuk membuat masyarakat percaya akan kinerja pemerintah. Dengan menggunakan website untuk komunikasi, maka pemerintah bisa mencantumkan hasil kinerja yang sudah dilakukan untuk membangun sebuah daerah menjadi lebih baik. Selain masalah progress pembangunan, banyak orang yang akan menanyakan transparansi dana yang ada pada suatu daerah tersebut. Dengan website, maka pemerintah bisa mencantumkan berapa anggaran dana dan hasil kerjanya. Sehingga masyarakat mengetahui kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dengan benar. Masyarakat pun juga bisa melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah yang dilakukan. Oleh karenanya sangat penting keberadaan website untuk pemerintah, guna meminimalisir rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Suatu daerah yang sudah menerapkan E-Government akan memiliki nilai lebih di mata masyarakat. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk suatu daerah akan menjadikan pemerintah yang bersih dan transparan. Daerah yang sudah memiliki website juga dinilai lebih maju dan tidak tertinggal dari daerah lainnya. Oleh karenanya peran website dan sosial media yang dimiliki pemerintah menjadi sangat penting untuk memajukan suatu daerah dan untuk memajukan sumber daya manusianya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Melakukan pengelolaan nama domain dan sub domain dalam pengelolaan konten website Memberikan pelayanan dan mengelola internet untuk OPD Kabupaten Luwu Timur
2. Melakukan manajemen internet untuk OPD Kabupaten Luwu Timur
3. Melakukan pemeliharaan/belanja lisensi aplikasi virtual meeting.

III. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya pengelolaan nama domain dan sub domain dalam pengelolaan konten website.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Melakukan pendataan sub domain pada domain luwutimurkab.go.id
- b. Melakukan hosting domain
- c. Melakukan pengelolaan website, lisensi virtual meeting dan IP Publik

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Biaya kegiatan dibebankan pada Penganggaran APBD-P Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 69.886.000,-** (***Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah***).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

**KEPALA BIDANG TELEMATIKA
DAN PERSANDIAN**

Arief Fadillah Amier, S.Kom
NIP. 19810204 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Pergerakan tata kelola pemerintahan menuju era digital, memunculkan inovasi-inovasi baru. Khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik dan sebagainya. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respons dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya. Namun kemudahan-kemudahan itu memunculkan ancaman keamanan, baik data maupun transaksi informasi, yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Sejumlah *website* pemerintah maupun lembaga strategis yang diretas. Sudah banyak contoh yang terjadi, seperti diubahnya latar depan *website* pemerintah dengan tampilan lain oleh peretas (*deface*), penyanderaan data digital oleh peretas yang meminta tebusan sejumlah uang guna pembebasan data atau yang dikenal dengan *ransomware*, dan masih banyak lagi. Untuk itu pentingnya dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik di lingkungan Pemkab Luwu Timur. Sehingga mereka dapat lebih mengamankan informasi dalam tata kelola pemerintahan. Peran persandian dan keamanan informasi sangat dibutuhkan, sebagai entitas pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian. Persandian harus mampu memberi jaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

Salah satu tantangan persandian menuju penerapan keamanan informasi secara digital adalah tanda tangan elektronik, di mana permintaan implementasi tanda tangan elektronik saat ini mengalami peningkatan, seiring meningkatnya penggunaan aplikasi elektronik di instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tersebut, tanda tangan elektronik sudah dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang sah atas dokumen atau informasi elektronik. Akan tetapi penggunaan tanda tangan elektronik diperhatikan kembali karena tanda tangan elektronik yang memiliki pembuktian yang kuat adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi atau tanda tangan digital. Implementasi tanda tangan elektronik menjadi sangat penting mengingat banyaknya permasalahan seperti pemalsuan dokumen. Dengan adanya tanda tangan elektronik ini akan mengurangi permasalahan pemalsuan dokumen tersebut. Penggunaan tanda tangan elektronik yang aman adalah tanda tangan digital yang dibuat dengan menggunakan algoritma persandian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Melakukan pengelolaan nama domain dan sub domain dalam pengelolaan konten website Memberikan pelayanan dan mengelola internet untuk OPD Kabupaten Luwu Timur
2. Melakukan manajemen internet untuk OPD Kabupaten Luwu Timur
3. Melakukan pemeliharaan/belanja lisensi aplikasi virtual meeting.

III. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah dan persentase aplikasi yang diamankan.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pengamanan fisik firewall
2. Pengamanan Data dan aplikasi
3. Pengelolaan mail sanapati berupa surel baik dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

VII. SUMBER BIAYA

Biaya kegiatan dibebankan pada Penganggaran APBD Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 89.839.000** (*Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

**KEPALA BIDANG TELEMATIKA
DAN PERSANDIAN**

Arief Fadillah Amier, S.Kom
NIP. 19810204 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Demikian pula tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah :

1. Melakukan identifikasi kebutuhan bandwidth OPD dan area publik yang ada di Kabupaten Luwu Timur
2. Memberikan pelayanan dan mengelola internet untuk OPD Kabupaten Luwu Timur
3. Melakukan manajemen internet untuk OPD Kabupaten Luwu Timur
4. Melakukan pemeliharaan perangkat jaringan yang ada di Data center dan OPD.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan internet yang dikembangkan dan terpelihara di OPD dan ruang publik.

V. RENCANA KEGIATAN

Rencana pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Melakukan pemetaan lokasi titik-titik pemasangan internet dan menentukan besaran kebutuhan bandwidth
- b. Melakukan proses belanja bandwidth dan *colocation* server secara elektronik (ePurchasing) di ecatalog LKPP
- c. Pemeliharaan aset kominfo berupa jaringan FO lingkup OPD, tower kominfo, *data center* dan peralatan yang ada di OPD

d. Belanja Modal Peralatan Jaringan dan Peralatan elektronik

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2024.

VII. SUMBER BIAYA

Biaya kegiatan dibebankan pada Penganggaran APBD Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun Anggaran 2024

sebesar **Rp. 2.365.849.500,-** (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*)

dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.850.000
Belanja ATK	472.000
Belanja Kertas dan Cover	987.500
Belanja Bahan Cetak	0
Belanja Alat/Bahan Komputer	1.250.000
Belanja Alat/bahan-alat listrik	560.000
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.000.000
Belanja jasa kawat/Faksimili/Internet	2.120.000.000
Belanja Pemeliharaan	50.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	100.730.000
Belanja Modal	53.000.000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000
Total	2.365.849.500

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur

**KEPALA BIDANG TELEMATIKA
DAN PERSANDIAN**

Arief Fadillah Amier, S.Kom

NIP. 19810204 200902 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,
PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data statistik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Data statistik berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan/trend yang akan terjadi pada masa datang. Statistik juga memiliki peran untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dibutuhkan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam hal penyediaan data sektoral. Data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing PD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 39/2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Permendagri Nomor 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Informasi Kabupaten Luwu Timur;

7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 356/F-02/XII/Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Timur.

C. MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN

Maksud

Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan

1. Terlaksananya pemeriksaan data yang disampaikan produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
2. Terlaksananya penyebarluasan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada portal website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan media lainnya.
3. Terlaksananya pencetakan data statistik sektoral dalam bentuk :
 - Buku Perkembangan Perekonomian
 - Buku Profil Kabupaten
 - Buku Profil Kecamatan

Sasaran

Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah
2. Perancangan sistem
3. Implementasi Rancangan

4. Pengumpulan
5. Pengolahan data
6. Analisis
7. Diseminasi
8. Evaluasi
9. Pembinaan

B. TAHAPAN KEGIATAN

1. Melakukan Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah Strategi yang dipergunakan meliputi:
 - a. Menghimpun kebutuhan data beserta rencana pemenuhan data tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
 - b. Menghimpun hasil rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.
 - c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap daftar kebutuhan data dan rencana kegiatan tersebut meliputi :
 - Pemeriksaan duplikasi kebutuhan data.
 - Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diintegrasikan.
 - Melakukan prioritas pemenuhan kebutuhan data.
 - Memeriksa Informasi minimal yang terdapat dalam daftar kebutuhan data seperti :
(Subjek data - Jenis data - Jadwal ketersediaan data)
 - Menandatangani hasil pembahasan kebutuhan data tersebut dalam bentuk berita acara oleh seluruh perwakilan perangkat daerah.
2. Perancangan sistem
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Merancang instrumen yang akan digunakan.
 - b. Merancang metode pengumpulan data.
 - c. Merancang metode pengolahan data.
 - d. Merancang aplikasi data entry.
 - e. Merancang format tabel dan grafik untuk publikasi.
 - f. Merancang layout publikasi (cover, header, footer)
3. Implementasi rancangan
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Membuat instrumen pengumpulan data.
 - b. Membangun aplikasi data entry.
 - c. Memastikan alur kerja berjalan dengan baik.
 - d. Menguji sistem, instrumen dan proses bisnis statistik sektoral.
 - e. Finalisasi sistem
4. Pengumpulan
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Mengunjungi perangkat daerah/ sumber data.
 - b. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan.

- c. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data sesuai dengan yang perencanaan.
 - d. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
 - e. Memastikan data yang disampaikan sudah memiliki metadata.
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap metadata data.
 - g. Melakukan input data pada aplikasi pendukung data entry.
5. Pengolahan data
- Strategi yang dipergunakan meliputi :
- a. Melakukan proses integrasi data.
 - b. Melakukan proses editing.
 - c. Melakukan klasifikasi dan pengkodean data
6. Analisis
- Strategi yang dipergunakan meliputi :
- a. Melakukan tabulasi data.
 - b. Memeriksa kewajaran dan konsistensi data:
 - Membandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya
 - Membandingkan data antara satu tabel dengan tabel lainnya
 - c. Melakukan analisis deskriptif
Menilai karekteristik dari sebuah data, antara lain : nilai mean, median, sum, variance, standar error, standar error of means, mode, range, rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis.
 - d. Melakukan analisis regresi, time series
Menilai hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain serta menilai apa yang akan terjadi dibalik tren-tren angka tersebut.
 - e. Penerapan disclosure control
Pembatasan pengungkapan dari basis data untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei atau data admnistrasi.
 - f. Menyusun draf naskah publikasi
Menyusun format publikasi sesuai dengan standar tatanaskah dinas.
Aplikasi pendukung perkiraan yang dipergunakan meliputi :
 - Big Box
 - Aplikasi SIPD
 - Microsoft Excel
7. Diseminasi
- Strategi yang dipergunakan meliputi :
- a. Melakukan Finalisasi Publikasi
 - Pemeriksaan akhir terhadap konten publikasi (memeriksa kesalahan penulisan, penomoran halaman, dll)
 - Melakukan perbaikan
 - b. Mencetak publikasi dan mendistribusikannya ke stakeholder terkait
 - c. Penyebarluasan data
Channel diseminasi yang dipergunakan antara lain
 - Website

- Publikasi tercetak
- Jenis publikasi yang ditampilkan :
- Buku
 - Website
8. Evaluasi
- Strategi yang dipergunakan meliputi :
- a. Melakukan evaluasi terhadap proses pengumpulan data
 - b. Melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan data
 - c. Melakukan evaluasi terhadap publikasi yang dihasilkan
9. Pembinaan

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

D. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. **50.271.000,-** (***Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah***) sebagaimana RKA Tahun 2024 Terlampir.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALABIDANG STATISTIK

HAERUDDIN, S. Kom

NIP. 19770530 201001 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KEGIATAN MEMBANGUN METADATA
STATISTIK SEKTORAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data statistik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Data statistik berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan rencana pembangunan. Data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan/trend yang akan terjadi pada masa datang. Statistik juga memiliki peran untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dibutuhkan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam hal penyediaan data sektoral. Data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing PD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 39/2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Permendagri Nomor 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Informasi Kabupaten Luwu Timur;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 356/F-02/XII/Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Timur;

C. MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN

Maksud

Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang valid dan handal.

Tujuan

1. Terlaksananya mekanisme penghimpunan metadata kegiatan pada data statistik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Terbantunya pengguna data untuk lebih memahami perolehan data maupun indikator
3. Terlaksananya pencetakan buku metadata dan standar statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
4. Terdiseminasikannya metadata dan standar data statistik sektoral melalui situs website

Sasaran

Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah
2. Perancangan sistem
3. Implementasi Rancangan
4. Pengumpulan
5. Pengolahan data
6. Analisis
7. Diseminasi
8. Evaluasi
9. Pembinaan

B. TAHAPAN KEGIATAN

1. Melakukan Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah
Strategi yang dipergunakan meliputi:
 - a. Menghimpun kebutuhan data beserta rencana pemenuhan data tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
 - b. Menghimpun hasil rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.
 - c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap daftar kebutuhan data dan rencana kegiatan tersebut meliputi :
 - Pemeriksaan duplikasi kebutuhan data.
 - Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diintegrasikan.
 - Melakukan prioritas pemenuhan kebutuhan data.
 - Memeriksa Informasi minimal yang terdapat dalam daftar kebutuhan data seperti :
(Subjek data - Jenis data - Jadwal ketersediaan data)
 - Menandatangani hasil pembahasan kebutuhan data tersebut dalam bentuk berita acara oleh seluruh perwakilan perangkat daerah.
2. Perancangan sistem
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Merancang instrumen yang akan digunakan.
 - b. Merancang metode pengumpulan data.
 - c. Merancang metode pengolahan data.
 - d. Merancang aplikasi data entry.
 - e. Merancang format tabel dan grafik untuk publikasi.
 - f. Merancang layout publikasi (cover, header, footer)
3. Implementasi rancangan
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Membuat instrumen pengumpulan data.
 - b. Membangun aplikasi data entry.
 - c. Memastikan alur kerja berjalan dengan baik.
 - d. Menguji sistem, instrumen dan proses bisnis statistik sektoral.
 - e. Finalisasi sistem
4. Pengumpulan
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Mengunjungi perangkat daerah/ sumber data.
 - b. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan.
 - c. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data sesuai dengan yang perencanaan.
 - d. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
 - e. Memastikan data yang disampaikan sudah memiliki metadata.
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap metadata data.
 - g. Melakukan input data pada aplikasi pendukung data entry.
5. Pengolahan data

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan proses integrasi data.
- b. Melakukan proses editing.
- c. Melakukan klasifikasi dan pengkodean data

6. Analisis

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan tabulasi data.
- b. Memeriksa kewajaran dan konsistensi data:
 - Membandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya
 - Membandingkan data antara satu tabel dengan tabel lainnya
- c. Melakukan analisis deskriptif
Menilai karekteristik dari sebuah data, antara lain : nilai mean, median, sum, variance, standar error, standar error of means, mode, range, rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis.
- d. Melakukan analisis regresi, time series
Menilai hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabelvariabel yang lain serta menilai apa yang akan terjadi dibalik tren-tren angka tersebut.
- e. Penerapan disclosure control
Pembatasan pengungkapan dari basis data untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei atau data admnistrasi.
- f. Menyusun draf naskah publikasi
Menyusun format publikasi sesuai dengan standar tatanaskah dinas.
Aplikasi pendukung perkiraan yang dipergunakan meliputi :
 - Big Box
 - Aplikasi SIPD
 - Microsoft Excel

7. Diseminasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan Finalisasi Publikasi
 - Pemeriksaaan akhir terhadap konten publikasi (memeriksa kesalahan penulisan, penomoran halaman, dll)
 - Melakukan perbaikan
- b. Mencetak publikasi dan mendistribusikannya ke stakeholder terkait
- c. Penyebarluasan data
Channel diseminasi yang dipergunakan antara lain
 - Website
 - Publikasi tercetakJenis publikasi yang ditampilkan :
 - Buku
 - Website

8. Evaluasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan evaluasi terhadap proses pengumpulan data
- b. Melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan data
- c. Melakukan evaluasi terhadap publikasi yang dihasilkan

9. Pembinaan

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

D. SUMBER BIAYA

Dalam penyelenggaraan Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 249.908.400,- (***Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah***) sebagaimana RKA Tahun 2024 Terlampir.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALABIDANG STATISTIK

HAERUDDIN, S. Kom

NIP. 19770530 201001 1 013

